



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1071 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS $\pm 4.936 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS TIGA
PULUH ENAM METER PERSEGI) PADA KELURAHAN RAWA BUAYA,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 3800/-1.711 tanggal 10 Desember 2019 Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Perumahan Carina Sayang dan Perumahan Persada Sayang Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Lurah Rawa Buaya, Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Kelurahan Rawa Buaya, Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas $\pm 4.936 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) pada Kelurahan Rawa Buaya, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS $\pm 4.936 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH ENAM METER PERSEGI) PADA KELURAHAN RAWA BUAYA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU :** Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 4.936 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) pada Kelurahan Rawa Buaya, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Lurah Rawa Buaya melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Rawa Buaya.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 1071 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS
 ± 4936 M2 (LEBIH KURANG EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH ENAM METER
 PERSEGI) PADA KELURAHAN RAWA BUAYA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
 PADA KELURAHAN RAWA BUAYA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

TANAH

| No. | Nama Barang / Jenis Barang | Kode Unit | Kode Barang | Nomor Register | Satuan | Luas | NO. DOKUMEN | Asal/Cara Perolehan | Tahun Perolehan | Letak / Lokasi Alamat | Harga (Rp) | Keterangan |
|--------|--|----------------|-------------|-------------------|--------|------|-------------|------------------------|--------------------|---|------------------|------------|
| 1 | Tanah Bangunan Taman / Wisata / Rekreasi | 30200005205000 | 01011104009 | 000003 | m2 | 2448 | - | - | 2007 | Perumahan Carina Sayang Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat | 2.533.680.000,00 | - |
| 2 | Tanah Lapangan Olah Raga | 30200005205000 | 01011301000 | 000001 | m2 | 1206 | - | - | 2007 | Perumahan Carina Sayang Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat | 1.248.210.000,00 | - |
| 3 | Tanah Bangunan Taman / Wisata / Rekreasi | 30200005205000 | 01011104009 | 000002 | m2 | 378 | - | - | 2007 | Perumahan Persada Sayang Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat | 391.230.000,00 | - |
| 4 | Tanah Bangunan Balai Sidang / Pertemuan | 30200005205000 | 01011104010 | 000002 | m2 | 904 | - | - | 2007 | Perumahan Carina Sayang Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat | 935.640.000,00 | - |
| Jumlah | | | | | | m2 | 4936 | | | | | |



 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 P. SEKRETARIS DAERAH,
 S. M. H.